
PEMBUKTIAN PENIPUAN INVESTASI MATA UANG KRIPTO DALAM *PIG BUTCHERING SCAM*

*Filshella Goldwen¹, Rugun Romaida Hutabarat²

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman St No.1, Jakarta, Indonesia

*filshella.205210225@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Cryptocurrency investment fraud in the form of Pig Butchering Scam has emerged as a rapidly evolving type of cybercrime that is difficult to trace. This study aims to examine the scheme and the evidentiary process of Pig Butchering Scam in the context of cryptocurrency investment fraud. Utilizing a normative approach, this research analyzes legal documents and regulations related to cryptocurrency investment. Secondary data were obtained from policy analysis and academic literature. The findings of this research identify Pig Butchering fraud as a type of romance-based scam. Perpetrators deceive victims by building trust and convincing them to participate in fraudulent investments. Once the victim trusts the perpetrator and deposits personal funds, these funds are entirely siphoned off by the fraudsters, who subsequently disappear. Resolving such cases under criminal procedural law proves challenging due to the involvement of multiple complex aspects. This study recommends that the Indonesian Government urgently establish specific evidentiary regulations regarding the Pig Butchering Scam scheme in cryptocurrency investment fraud. These regulations could serve as a guideline for law enforcement in Indonesia, similar to the Anti-Telecommunications and Online Fraud Law implemented in China.

Penipuan investasi mata uang kripto dalam *Pig Butchering Scam* menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat dan sulit dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana skema dan proses pembuktian *Pig Butchering Scam* dalam tindak pidana penipuan investasi mata uang kripto. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis dokumen hukum dan peraturan investasi kripto terkait. Data sekunder diperoleh dari analisis kebijakan dan literatur akademik. Temuan dari penelitian ini menetapkan penipuan *Pig Butchering* sebagai contoh penipuan berbasis percintaan. Penipu akan merayu korban untuk terlibat dalam investasi bodongnya. Setelah korban percaya kepada pelaku dan korban memasukkan modal pribadinya, modal tersebut akan dikuras secara habis oleh penipu lalu penipu akan menghilang. Proses penyelesaian kasus ini dari segi hukum acara pidana sangat sulit untuk dilakukan pembuktian karena melibatkan banyak aspek. Studi ini merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia dengan segera dapat membentuk suatu regulasi pembuktian khusus terkait skema *Pig Butchering Scam* dalam tindak pidana penipuan investasi kripto, agar dapat menjadi pedoman penegakan hukum di Indonesia, seperti Hukum Anti-Telekomunikasi dan Penipuan Online yang berlaku di China.

Kata Kunci: *Pig Butchering Scam, Pembuktian, Penipuan, Investasi, Kripto.*

A. PENDAHULUAN

Kehidupan seseorang terus berubah seiring globalisasi, yang merupakan fenomena kompleks melibatkan peningkatan keterhubungan dan ketergantungan masyarakat di berbagai aspek, seperti budaya, moneter, politik, teknologi, dan ekologi (Rahayu, 2018). Globalisasi mempermudah kehidupan manusia, terutama melalui kemajuan teknologi dan ekonomi, sehingga investasi menjadi lebih modern dan canggih. Dengan semakin sempitnya batas antar negara (Saroni, 2018), uang berpindah cepat, dan investor cenderung memilih lokasi dengan peluang investasi menguntungkan serta kepastian hukum sebagai faktor utama (Untung, 2014).

Secara umum, investasi adalah tindakan mengalokasikan sejumlah uang pada sektor tertentu untuk memperoleh keuntungan finansial (Auralia & Rosando, 2023). Tujuannya adalah menghasilkan keuntungan melalui penanaman modal pada aset tertentu dalam jangka waktu tertentu (Pradnyani et al., 2022). Investasi melibatkan harapan keuntungan di masa depan dan harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat (Salim & Budi, 2018). Dalam budaya modern, investasi mencakup berbagai bentuk, dari arisan keluarga hingga jual beli saham, indeks, dan perdagangan masa depan (Untung, 2014). Jenis investasi meliputi kekayaan nyata seperti tanah dan bangunan, kekayaan pribadi seperti emas, investasi keuangan seperti saham dan obligasi, serta investasi komoditas seperti kopi (Fitriasuri & Simanjuntak, 2022). Kini, investasi juga mencakup bentuk digital, seperti mata uang kripto (Hasani et al., 2022).

Istilah "mata uang kripto" berasal dari kata "*crypto*" yang berarti "rahasia" dan "*currency*" yang berarti "uang" (Syafdinan, 2023). Mata uang ini berbentuk digital dan berfungsi sebagai alat tukar dengan teknologi kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi, mengatur penciptaan koin, serta memverifikasi pengiriman dan kepemilikan (Manurung, 2021). Sama seperti uang kertas, mata uang kripto memungkinkan transaksi online dan memiliki konsep mirip dengan penambangan emas, di mana hasilnya dapat ditukar dengan mata uang konvensional (Dharma et al., 2024). Selain digunakan untuk investasi, mata uang kripto juga dimanfaatkan dalam transaksi elektronik (Aziz et al., 2021). Menurut J. R. Forsyth, sekitar 11% penduduk Indonesia dari total 270 juta jiwa adalah pengguna *Cryptocurrency*. Transformasi ini berpotensi mengubah lanskap ekonomi, sosial, budaya, dan politik, mendorong pemerintah menyesuaikan kebijakan dan layanan publik.

Mengenai aset kripto, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, memastikan akses informasi akurat bagi investor lokal dan internasional serta pengawasan ketat dalam transaksi aset kripto. Pemahaman akan potensi risiko

investasi pada aset kripto menjadi hal krusial bagi calon investor (Bappebti No. 9, 2024).

Investasi mata uang kripto melibatkan alokasi uang digital untuk memperoleh keuntungan. Bitcoin, sebagai mata uang kripto pertama, muncul pada 2009 dengan menawarkan transaksi peer-to-peer yang lebih cepat dan murah (Hasani et al., 2022). Sejak 2019, Bitcoin telah diakui secara legal di Indonesia dan diperdagangkan di bursa berjangka melalui izin resmi dari Bappebti. Bitcoin merupakan salah satu dari 229 mata uang kripto yang sah diperdagangkan sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, yang mulai berlaku pada 17 Desember 2020, untuk mengatur pencatatan aset kripto di pasar fisik. Regulasi ini bertujuan mencegah permasalahan operasional investasi kripto dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pelaku transaksi di Indonesia (Bappebti No. 7, 2020).

Persoalannya, masih banyak masyarakat yang kurang tepat dalam memilih investasi dan menentukan tujuannya. Selain itu, maraknya investasi bodong atau ilegal tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bappebti sering kali menimbulkan kerugian besar (Tambunan & Hendarsih, 2023). Kejahatan investasi, termasuk penipuan, merupakan masalah kompleks yang berkembang seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan hukum. Penipuan sendiri melibatkan pemanfaatan kepercayaan untuk menipu dan melanggar hak milik orang lain (Nababan et al., 2022). Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan dikategorikan sebagai tindak pidana yang melibatkan perolehan keuntungan secara tidak sah, sering merugikan korban, dan dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku yang membujuk korban menyerahkan uang untuk tujuan tertentu secara melawan hukum dapat dijatuhi hukuman penjara hingga empat tahun

Penipuan investasi melibatkan janji keuntungan besar dalam waktu singkat untuk mengajak atau memaksa korban berinvestasi (OJK, 2023). Pelaku menggunakan cara ini untuk mengelabui korban dan mendapatkan uang (Manurung, 2021). Penipuan semacam ini sering dilakukan tanpa perantara, hanya memanfaatkan internet. Pelaku menawarkan korban untuk menyetorkan uang sebagai modal awal dengan janji keuntungan yang tidak realistis atau pengelolaan dana yang tidak transparan, yang sering disebut sebagai skema perputaran uang (Lorien & Tantimin, 2022).

Skema *Pig Butchering Scam* adalah modus penipuan investasi kripto yang marak di Indonesia, melibatkan metode kencan dan platform kripto palsu di mana korban terus-menerus diminta menyetor dana dengan janji keuntungan besar. Pelaku menggunakan akun palsu di media sosial atau pesan teks, sering menyamar sebagai kenalan baru untuk membangun hubungan dan kepercayaan, kemudian memikat korban dengan prospek keuntungan besar (OJK, 2023). Contoh kasus terjadi pada wanita berinisial AA (35 tahun) yang dihubungi pelaku lewat Instagram pada Agustus 2022. Setelah menjalin komunikasi, pelaku membujuk AA untuk berinvestasi, namun korban gagal menarik dana dan mengalami kerugian hampir 500 juta (Riyanto & Reska, 2022).

Penipuan investasi sering terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat, yang tergiur janji keuntungan besar dengan modal kecil, padahal itu lebih bersifat spekulasi daripada investasi. Investasi harus didasarkan pada pertimbangan rasional, sementara spekulasi mengandalkan emosi dan janji keuntungan besar yang rutin biasanya menandakan skema penipuan (Untung, 2014). Kasus ini juga menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah dalam melindungi keuangan publik (Pradnyani et al., 2022), serta kesulitan hukum dalam penyelesaian kasus yang melibatkan teknologi canggih, pelaku lintas negara, dan bukti fisik yang minim (Tulangow et al., 2022).

Pig Butchering Scam belum memiliki regulasi spesifik di Indonesia, sehingga kasus ini terus meningkat dengan kendala dalam proses pembuktiannya. Meskipun terdapat banyak aturan terkait investasi, belum ada yang secara khusus mengatur pembuktian skema ini. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus untuk melindungi masyarakat dari investasi online ilegal dan memperjelas mekanisme pembuktian kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi dan pembuktian *Pig Butchering Scam* dalam investasi mata uang kripto serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam menganalisis dan mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut untuk mengembangkan proses penegakan kebijakan KUHP Indonesia sehubungan dengan penipuan skema *Pig Butchering Scam*. Penulis memutuskan untuk menarik judul “Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto Dalam *Pig Butchering Scam*”.

B. METODE


Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus mengkaji penerapan Hukum Pasar Modal dan Investasi serta Hukum Pidana (Fajar & Yulianto, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Solikin, 2021) dan kualitatif (Muhaimin, 2020) untuk mengkaji skema dan proses pembuktian *Pig Butchering Scam* dalam tindak pidana penipuan investasi mata uang kripto. Menggunakan sumber data dari bahan hukum primer dengan mengkaji dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD, 1945), KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (UU No. 8, 1981), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Bahan hukum sekunder dengan menggunakan bahan dari jurnal, artikel ataupun sejenisnya yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini sebagai bahan tambahan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Muhaimin, 2020; UU No. 1, 2024).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Penipuan Investasi Mata Uang Kripto Dalam *Pig Butchering Scam*

Pig Butchering Scam adalah tipuan investasi yang menggunakan situs kencan media sosial. Penipu terlebih dahulu membuat pesona baik yang palsu kepada korban untuk membentuk dan meningkatkan rasa percaya korban. Penipu secara perlahan menjelaskan kepada korban mengenai investasi yang akan membuahkan hasil yang sangat tinggi di sebuah platform mata uang kripto, sehingga korban menjadi tergiur akan investasi tersebut. Platform mata uang kripto tersebut dapat dikatakan platform bodong. Tanpa sepengetahuan korban, aktivitas di platform tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh sang penipu. Skema *Pig Butchering Scam* adalah tipe kencan romantis, sebagian besar korban adalah orang yang lajang dan memiliki kebutuhan mendesak untuk kencan romantis. Kelompok yang rentan terhadap penipuan ini adalah wanita lajang yang lebih tua atau wanita paruh baya. Penipuan investasi mata uang kripto dengan skema *Pig Butchering Scam* melibatkan privasi korban, sehingga setelah penipuan terjadi, beberapa korban memilih untuk menyembunyikan daripada mengungkapkan situasinya secara aktif, yang tanpa ragu membawa banyak hambatan untuk menyelesaikan masalah ini (Hayes, 2024). Dalam skema ini, korban memilih untuk menjalin pertemanan romantis secara online daripada kontak langsung, kemungkinan besar karena kelompok korban cenderung memiliki sifat kepribadian rendah diri dan tingkat kecemasan sosial yang tertentu (Jiang et al., 2023).

Bentuk penipuan ini dilakukan dalam proses yang panjang dengan tujuan membuat calon korban masuk ke dalam perangkap dan perlahan membuat calon korban menjadi gemuk layaknya seekor babi, dalam hal ini calon korban telah memasukkan seluruh modalnya untuk berinvestasi. Setelahnya modal itu akan diambil seluruhnya oleh penipu secara diam-diam dan kemudian penipu tersebut menghilang (layaknya seekor babi yang disembelih). Oleh karena itu lah penipuan ini disebut sebagai *Pig Butchering Scam*. Pada intinya skema *Pig Butchering Scam* adalah salah satu bentuk penipuan investasi yang didalamnya dilakukan penipuan percintaan, menjelaskan skema investasi dan penipuan mata uang kripto. Secara garis besar, modus operandi penipuan investasi mata uang kripto dalam *Pig Butchering Scam* adalah sebagai berikut (MacKay, 2023):



2. Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto Dalam *Pig Butchering Scam*

Mengenai kasus penipuan investasi mata uang kripto dengan skema *Pig Butchering Scam*, belum ada regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Belum ada wadah yang tepat bagi korban untuk melaporkan kasus penipuan investasi kripto dengan skema *Pig Butchering Scam* yang menimpa dirinya. Diperlukan undang-undang secara khusus yang mengatur penipuan investasi kripto dengan skema ini untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai. Secara terpisah, Pasal 378 KUHP memang sudah menyebutkan, tindak pidana penipuan yang meliputi

penggunaan nama atau martabat fiktif, penipuan, atau kebohongan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, potensi hukuman penjara empat tahun mengancam dirinya atau siapa pun yang melakukan tindak pidana. Pengaturan khusus mengenai penipuan online juga telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 45A ayat (1) dan ayat (3) UU ITE, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu melalui transaksi elektronik dan merugikan konsumen dapat diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Namun, dengan begitu banyaknya regulasi mengenai investasi dan penipuan investasi, tetap saja investasi menjadi masalah. Investasi ini memiliki modus yang sangat beragam dan sulit untuk dilacak, salah satunya *Pig Butchering Scam*.

Dalam kasus ini, peluang untuk mendapatkan uang kembali sangat kecil. Penipu menggunakan mata uang kripto karena setelah korban mengirimkan dananya, hampir tidak mungkin untuk melacak atau mengembalikan dana. Inti masalah hukum dalam *Pig Butchering Scam* di Indonesia adalah kurangnya regulasi spesifik yang mengatur penipuan digital, terutama dalam hal pembuktian dan penindakan. Pembuktian kasus ini sangat sulit karena penipu menggunakan identitas palsu dan beroperasi secara internasional, menyulitkan pelacakan. Pelaku menggunakan teknologi untuk menghilangkan jejaknya. Kerjasama internasional diperlukan karena pelaku sering berasal dari luar negeri, namun hambatan hukum antar negara memperlambat proses. Banyak korban enggan melapor karena rasa malu dan kesulitan dalam pemulihan dana, apalagi jika transaksi menggunakan kripto yang sulit dilacak. Dana sering diputar melalui berbagai rekening dan mata uang kripto untuk menyamarkan jejak.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama pihak-pihak dari OJK dan Bappebti, tantangan terbesar dalam mengungkap jaringan *Pig Butchering Scam* adalah para pelaku yang profesional dalam mengaburkan aliran dana, sering menggunakan VPN dan situs web palsu yang menyamarkan lokasi mereka. Modus penipuan ini terus berkembang, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan dan bahkan meluas ke berbagai sektor. Kesulitan lainnya adalah keterlibatan jaringan internasional yang membuat pelaku sulit dilacak, terutama ketika kesepakatan antar penegak hukum belum sepenuhnya tercapai. OJK menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi dan mengecek legalitas pihak yang menawarkan investasi. PPATK juga mengalami kesulitan dalam melacak aset kripto yang digunakan dalam pencucian uang karena pelaku kerap menggunakan wallet address yang tidak terdaftar pada *exchanger legal*. Teknik seperti *mixing*, *chain hopping*, *privacy coins*, dan *OTC* memperumit pelacakan aliran kripto (Hutami, 2023). Bappebti menambahkan bahwa perpindahan aset dalam skema ini berlangsung cepat dan melibatkan banyak lapisan sehingga sulit dikontrol, apalagi ketika situs yang ditutup segera digantikan oleh situs baru. Sindikat ini didesain dengan peran yang terpisah, tidak saling mengenal, namun memiliki peran yang sudah diatur, sehingga memperumit upaya pengungkapan jaringan penipuan.

Melihat regulasi di China, China memiliki regulasi pembuktian tersendiri untuk mengatur pembuktian tindakan menipu kepemilikan orang lain secara jarak jauh melalui teknologi telekomunikasi dengan tujuan kepemilikan ilegal, yaitu Hukum Anti-Telekomunikasi dan Penipuan Online (Peraturan RRC No. 2, 2022). Regulasi ini lebih detail dalam menangani penipuan berbasis teknologi dibandingkan Indonesia (Zhang, 2023). Di China, aturan tersebut mewajibkan verifikasi identitas pengguna oleh penyedia internet (Pasal 21), dan mensyaratkan lisensi bagi pembuat aplikasi internet (Pasal 23). Mengatur pula pemblokiran akun dan nomor telepon yang terkait penipuan serta wewenang untuk menuntut pelaku di luar negeri yang menargetkan warga China (Wei & Taige, 2022). Di Indonesia, regulasi penipuan masih bersifat umum dan tidak spesifik untuk kasus telekomunikasi. Indonesia dapat mencontoh regulasi spesifik seperti di China untuk memperkuat perlindungan dan penindakan penipuan digital, khususnya dalam kasus seperti *Pig Butchering Scam* yang menggunakan platform dan transaksi digital. China juga menerapkan kebijakan yang ketat terhadap mata uang kripto melalui Surat Edaran Bank Rakyat Tiongkok No. 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan Risiko Spekulatif dalam Perdagangan Mata Uang Virtual. Peraturan ini melarang semua bentuk transaksi mata uang kripto, termasuk jual beli, pertukaran, serta layanan terkait lainnya, dan berlaku bagi individu, lembaga keuangan, serta platform asing yang beroperasi di China (Zhang, 2021). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko penipuan keuangan dan pencucian uang yang sering dikaitkan dengan mata uang kripto (Pan & Roberts, 2022). Berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki aturan khusus yang melarang transaksi mata uang kripto, China berkomitmen untuk memberantas potensi penyalahgunaannya (SEB Rakyat Tiongkok No. 24, 2021).

Tidak hanya China, Amerika Serikat juga telah mengatur mengenai kasus ini, yaitu dalam Federal Criminal Code Title 18, Chapter 63 § 1343 yang mengatur penipuan melalui komunikasi elektronik (Federal Criminal Code 18, 1343). Pelaku yang menggunakan komunikasi kabel, radio, atau televisi lintas negara untuk menipu dengan kebohongan atau janji palsu dapat dikenai denda atau hukuman penjara hingga 20 tahun, dan jika melibatkan lembaga keuangan, hukuman bisa mencapai denda \$1 juta atau penjara 30 tahun. Terkait skema ini, Amerika Serikat jauh lebih mengatur dan waspada, Kantor Inspektur Jenderal FDIC telah memperingatkan bank dan konsumen tentang *Pig Butchering Scam* (OIG, 2024). American Bankers Association dan FDIC memberikan edukasi kepada publik, termasuk panduan pelaporan bagi korban ke situs kejahatan siber IC3 dan email khusus untuk penipuan kripto, dengan mencantumkan kode “*Pig Butchering PSA*” (US Attorney’s Office, 2024).

Pig Butchering Scam menyebabkan ketidakjelasan dalam proses pembuktian pidananya. Pembuktian investasi ini haruslah jelas dalam aturannya. Pada dasarnya sudah ada bahkan sudah banyak peraturan terkait investasi. Hanya saja aturan-aturan tersebut apabila dilihat dari segi pembuktian *Pig Butchering Scam* itu tidak ada. Pig

Butchering Scam yang bersifat internasional dan menggunakan teknologi tinggi menuntut sistem pembuktian pidana yang lebih khusus. Teknologi yang dipakai pelaku untuk menyamarkan identitas dan lokasi membuat sistem hukum saat ini, khususnya KUHP, belum memadai dalam menangani bukti digital. KUHP tidak mengatur pembuktian digital yang esensial dalam kasus ini, seperti transaksi elektronik dan jejak kripto, meskipun UU ITE menyediakan dasar untuk hal tersebut. Diperlukan revisi atau regulasi baru untuk mengintegrasikan bukti digital ke dalam proses hukum, termasuk kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penuntutan, serta pengawasan keuangan oleh Bappebti dan OJK. Langkah ini akan memperkuat penegakan hukum dan mengatasi kejahatan siber seperti *Pig Butchering Scam* secara efektif.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis menyimpulkan bahwa skema *Pig Butchering Scam* adalah modus penipuan investasi bodong yang menggunakan teknik kencan online untuk memanipulasi korban melalui komunikasi intens dan penciptaan persona palsu. Pelaku membangun kepercayaan korban secara bertahap, memikat mereka dengan janji imbal hasil tinggi, lalu mendorong korban untuk terus berinvestasi hingga seluruh hartanya terkuras. Penipuan ini memanfaatkan ketidaktahuan korban dalam berinvestasi, kerentanan psikologis seperti kesepian atau keinginan cepat kaya, dan ketidakmampuan korban mengenali risiko penipuan, sehingga menyebabkan kerugian besar. Pembuktian kasus *Pig Butchering Scam* menghadapi tantangan besar karena pelaku menggunakan identitas palsu, teknologi canggih, dan beroperasi secara internasional, yang menyulitkan pelacakan dan penegakan hukum. Transaksi berbasis kripto dan dana yang diputar melalui berbagai rekening semakin mempersulit investigasi. Meski telah ada regulasi terkait investasi, belum ada aturan khusus yang mendukung pembuktian dalam kasus seperti ini. Sistem hukum saat ini, termasuk seperti UU ITE, KUHP, KUHP belum memadai untuk menangani bukti digital dan kejahatan lintas negara. Diperlukan regulasi baru yang mengintegrasikan bukti digital ke dalam proses hukum, peningkatan kerjasama internasional, serta pengawasan ketat oleh Bappebti dan OJK untuk menghadapi skema ini secara efektif.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Auralia, A. Z. Z., & Rosando, A. F. (2023). Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto Melalui Restitusi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1101–1123. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.236>
- Aziz, M. T. E., Apriani, R., & Kamal, M. F. (2021). Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency). *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 16(2), 268–273.

<https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.21397>

- Bappebti No. 7. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto*. Indonesia.
- Bappebti No. 9. (2024). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto)*. Indonesia.
- Dharma, P. C. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Koin Digital Crypto. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 117–122. <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8583.117-122>
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Federal Criminal Code 18. (1343). *Federal Criminal Code, Title 18, Part 1, Chapter 63 § 1343 Fraud by wire, radio, or television*. Amerika Serikat.
- Fitriasuri, & Simanjuntak, R. M. A. (2022). Pengaruh pengetahuan investasi, manfaat motivasi, dan modal minimal investasi terhadap keputusan investasi di Pasar Modal. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3333–3343. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1186>
- Hasani, M. N., Ramadhan, M., Mariyani, K., Setiawan, R., Sucidha, I., & Sardjono. (2022). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329–344. <https://doi.org/10.35972/jieb.v8i2.762>
- Hayes, A. (2024). *Pig Butchering Scams: What They Are, Warning Signs, and How to Avoid Them*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/pig-butchering-scams-8605501>
- Hutami, A. (2023). *Kepala PPAK Ungkap Sulitnya Lacak Pencucian Uang dengan Aset Kripto*. Coinvestasi. <https://coinvestasi.com/berita/kepala-ppatk-ungkap-sulitnya-lacak-pencucian-uang-dengan-aset-kripto>
- Jiang, H.-N., Wang, C.-H., & Duan, Z.-Z. (2023). The Unpreventable Emotional Telecom Fraud — “Pig-Butchering Scam.” *Scholars Bulletin*, 9(1), 1–2. <https://doi.org/10.36348/sb.2023.v09i01.001>
- Lorien, N., & Tantimin, T. (2022). Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(1), 356–366. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46113>
- MacKay, J. (2023). *The Pig Butchering Scam: 10 Warning Signs & How To Avoid It*. AURA. <https://www.aura.com/learn/the-pig-butchering-scam>
- Manurung, R. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*. Padang: Insan Cendekia Mandiri.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

- Nababan, A. S., Mukidi, M., & Marlina, M. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 189–210. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.208>
- OIG. (2024). *Pig Butchering Scams*. Office of Inspector General. <https://www.fdicoin.gov/pig-butchering-scams>
- OJK. (2023). *Buku Saku Pasar Modal*. Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis informasi Pasar Modal.
- Pan, C., & Roberts, A. (2022). *China's Crypto Ban Extends to a Wider Range of Crypto-based Activities*. Linklaters LLP. <https://www.linklaters.com/en/insights/blogs/fintechlinks/2022/february/chinas-crypto-ban-extends-to-a-wider-range-of-cryptobased-activities>
- Peraturan RRC No. 2. (2022). *Peraturan Republik Rakyat China Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hukum Anti-Telekomunikasi dan Penipuan Online (Anti-Telecom and Online Fraud Law of the People's Republic of China)*. China.
- Pradnyani, N. P. R. S., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 443–449. <https://doi.org/10.22225/jph.3.2.4960.443-449>
- Rahayu. (2018). *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Globalisasi*. Semarang: Undip Press.
- Riyanto, G. ., & Reska, K. . (2022). *Kisah AA, Korban Pig Butchering Asal Indonesia yang Rugi Rp 500-an Juta*. Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2022/10/10/14000087/kisah-aa-korban-pig-butchering-asal-indonesia-yang-rugi-rp-500-an-juta?page=all#page4>
- Salim, & Budi, S. (2018). *Hukum Investasi di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saroni, S. (2018). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah. *Aviasi : Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 15(1), 47–75. <https://doi.org/10.52186/aviasi.v15i1.5>
- SEB Rakyat Tiongkok No. 24. (2021). *Surat Edaran Bank Rakyat Tiongkok Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penghapusan Risiko Spekulatif dalam Perdagangan Mata Uang Virtual (Circular on Further Preventing and Disposing of Speculative Risks in Virtual Currency Trading)*. China.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Qiara Media.
- Syafdinan, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Crypto Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(2), 140–151. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9178>
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2023). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 20(1), 108–113. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1.12518>
- Tulangow, J. J., Assa, W., & Aguw, Y. (2022). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online. *Lex Administratum*, 10(4), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42540>
- Untung, H. B. (2014). *Buku Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- US Attorney's Office. (2024). *Chinese National Charged In Pig Butchering Scheme*. U.S. Attorney's Office, Eastern District of Texas. <https://www.justice.gov/usao-edtx/pr/chinese-national-charged-pig-butchering-scheme>
- UU No. 1. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Indonesia.
- UU No. 8. (1981). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Indonesia.
- UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia.
- Wei, C., & Taige, H. (2022). *Legislation Summary: China's New Law to Fight Telecom and Internet Fraud*. NPC Observer. <https://npcobserver.com/2022/09/legislation-summary-chinas-new-law-to-fight-telecom-and-internet-fraud/>
- Zhang, L. (2021). *China: Central Bank Issues New Regulatory Document on Cryptocurrency Trading*. Library of Congress. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-10-13/china-central-bank-issues-new-regulatory-document-on-cryptocurrency-trading/>
- Zhang, L. (2023). *China: New Law Takes Effect to Combat Telecom and Online Fraud*. Library of Congress. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2023-01-31/china-new-law-takes-effect-to-combat-telecom-and-online-fraud/?locl=twlaw>